

Keseimbangan Asas *Pacta Sunt Servanda* dan Norma Perlindungan Hukum Harta Bersama pada Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Kurniyah Suhayati^{1*}, Elmi Nada Angelin², Fendi Setyawan³, Firman Floranta Adonara⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jember

E-mail: nieaniya777@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2949>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 October 2025

Revised: 25 October 2025

Accepted: 16 November 2025

Kata kunci:

Variasi Latihan, Memantulkan Bola Ke Dinding, Passing Bawah, Bolavoli

Keywords:

Training Variation, Wall-Bouncing Ball, Underhand Passing, Volleyball



ABSTRACT

Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang. Dalam konteks perjanjian perkawinan, asas ini landasan atas keberlakuan kesepakatan mengenai pengaturan harta bersama antara suami dan istri. Meskipun demikian, keberlakuan asas tersebut tidak terlepas dari norma perlindungan hukum yang berorientasi pada prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keseimbangan antara penerapan asas *pacta sunt servanda* dengan norma perlindungan hukum dalam pengaturan harta bersama melalui perjanjian perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *pacta sunt servanda* memberikan jaminan kepastian hukum terhadap sahnya perjanjian perkawinan, namun perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah apabila isinya bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut, pengaturan harta bersama dalam perjanjian perkawinan perlu diseimbangkan dengan norma perlindungan hukum agar dapat mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, pengembangan hukum perjanjian di Indonesia perlu diarahkan pada harmonisasi antara kepastian hukum dan perlindungan hukum substantif dalam pengaturan harta bersama.

The principle of pacta sunt servanda affirms that every legally binding agreement has the same binding force as a law. In the context of marriage agreements, this principle is the basis for the validity of agreements regarding the management of joint property between husband and wife. However, the validity of this principle cannot be separated from legal protection norms oriented towards the principle of justice. This study aims to examine the balance between the application of the pacta sunt servanda principle and legal protection norms in the regulation of joint property through marriage agreements in Indonesia. The research method used is normative juridical with a regulatory, conceptual, and case approach. The results of the study show that the principle of pacta sunt servanda provides legal certainty regarding the validity of marriage agreements, but such agreements can be considered invalid if their contents are contrary to public order, morality, or good faith as stated in Article 1337 of the Civil Code. Furthermore, the regulation of joint property in marriage agreements needs to be balanced with legal protection norms in order to achieve justice for both parties. Thus, the development of contract law in Indonesia needs to be directed towards harmonizing legal certainty and substantive legal protection in the regulation of joint property.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Kurniyah Suhayati, et al (2025). Keseimbangan Asas *Pacta Sunt Servanda* dan Norma Perlindungan Hukum Harta Bersama pada Perjanjian Perkawinan di Indonesia 4(2) 10421-10429 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2949>

PENDAHULUAN

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga, tetapi juga memiliki konsekuensi dalam bidang hukum. Salah satu aspek yang paling kompleks adalah mengenai pengaturan harta bersama, yang dalam hukum perkawinan Indonesia dikenal sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali diperoleh melalui hibah atau warisan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kesepakatan mengenai harta bersama dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Hal tentu memberi ruang bagi pasangan untuk menyusun pengaturan mengenai status dan pembagian harta kekayaan, baik berupa harta bawaan maupun harta bersama, sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing (Samuel, 2018). Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Sebagaimana dikutip oleh Dinda Ramadhani, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa ketiadaan pengaturan khusus dalam Undang-Undang Perkawinan menjadikan materi perjanjian perkawinan bersifat fleksibel dan dapat memuat berbagai ketentuan (Ramadhani, 2022). Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan signifikan dengan memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat juga pada saat dan selama berlangsungnya perkawinan (Salsiah et al., 2024). Perubahan ini memberikan fleksibilitas lebih besar, namun sekaligus menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak.

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menjadi pilar utama dalam hukum perjanjian (Haris et al., 2024). Sehingga dalam konteks perjanjian perkawinan, asas ini berarti bahwa seluruh klausul yang disepakati oleh suami istri mengenai harta bersama memiliki kekuatan mengikat yang tidak dapat diingkari. Dengan demikian, asas *pacta sunt servanda* menjamin adanya kepastian hukum dan menegakkan prinsip kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak menentukan isi perjanjian sesuai kehendaknya. Namun demikian, persoalan muncul ketika penerapan asas *pacta sunt servanda* dihadapkan pada norma perlindungan hukum (Haris et al., 2024). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkawinan hubungan suami istri, sering kali terdapat ketimpangan posisi, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini berpotensi menimbulkan klausul perjanjian perkawinan yang bersifat timpang atau diskriminatif, misalnya dengan meniadakan atau membatasi hak salah satu pihak atas harta bersama. Apabila asas *pacta sunt servanda* diterapkan secara kaku, maka perjanjian yang merugikan salah satu pihak pun tetap mengikat secara hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Di sinilah norma perlindungan hukum memiliki peranan penting. Prinsip perlindungan hukum dalam perkawinan bertujuan untuk menjaga agar hak-hak mendasar setiap pihak tetap terlindungi, termasuk hak ekonomi atas harta bersama (Surjanti, 2016). Norma ini sejalan dengan prinsip kesetaraan antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Oleh karena itu, dalam merumuskan dan menerapkan perjanjian perkawinan, perlu adanya keseimbangan antara asas *pacta sunt servanda* yang menjamin kepastian hukum dengan norma perlindungan hukum yang menekankan keadilan. Keseimbangan ini menjadi semakin krusial pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan dapat memengaruhi status harta bersama yang

sebelumnya telah terbentuk. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun asas *pacta sunt servanda* menuntut kepastian hukum, kepastian tersebut harus diseimbangkan dengan perlindungan hukum tidak hanya bagi suami istri, tetapi juga bagi pihak ketiga yang berkepentingan (Siswanta, 2023).

Dari perspektif pengembangan hukum perjanjian di Indonesia, keseimbangan antara asas *pacta sunt servanda* dan norma perlindungan hukum menjadi sangat penting. Hukum perjanjian tidak hanya menekankan kepastian hukum, namun juga harus adaptif terhadap nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Perjanjian perkawinan, khususnya yang mengatur harta bersama, dapat menjadi studi kasus yang relevan untuk menguji sejauh mana hukum perjanjian Indonesia yang lebih berorientasi pada keadilan. Dengan demikian, penelitian mengenai keseimbangan asas *pacta sunt servanda* dan norma perlindungan hukum pada pengaturan harta bersama dalam perjanjian perkawinan di Indonesia menjadi substansial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perjanjian serta kontribusi praktis dalam mewujudkan instrumen hukum perkawinan yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga menegakkan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum primer yang dimanfaatkan diantaranya segala aturan yang bersifat mengikat serta linier dengan isu hukum yang akan ditelaah, berikutnya sumber bahan hukum sekunder diantaranya pandangan ahli, jurnal serta buku, data hukum selanjutnya ialah data hukum tersier yang mendukung kepada data hukum primer serta sekunder. Teknik analisa bahan hukum dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum serta mengesampingkan hal-hal yang kurang relevan dengan kajian ini sehingga terakhir dapat memberikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Asas *Pacta Sunt Servanda* Dan Norma Perlindungan Hukum Harta Bersama Dalam Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara, menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang. Dalam ranah perjanjian perkawinan, asas ini memberikan jaminan kepastian hukum bahwa setiap kesepakatan mengenai pengaturan harta bersama yang disepakati suami dan istri wajib dihormati. Kendati demikian, penerapan asas *pacta sunt servanda* tidak bersifat absolut. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, isi perjanjian tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam konteks perkawinan, ketentuan ini erat kaitannya dengan prinsip perlindungan hukum, terutama mengenai pengaturan harta bersama. Prinsip perlindungan hukum berfungsi untuk menjamin bahwa isi perjanjian perkawinan tidak menimbulkan kerugian atau perlakuan diskriminatif terhadap salah satu pihak.

1. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* tidak hanya terkait dengan kepastian hukum, tetapi juga dengan penghormatan terhadap kebebasan individu untuk menentukan nasibnya sendiri melalui perjanjian. Oleh karena itu, asas ini tidak hanya menjadi pilar hukum perdata, melainkan juga bagian dari etika sosial yang menekankan pentingnya kejujuran, kepastian, dan tanggung jawab. Dalam perjanjian perkawinan, asas *pacta sunt servanda* memainkan peran yang sangat penting. Perjanjian perkawinan pada dasarnya adalah kesepakatan antara calon suami dan istri atau suami istri yang sudah terikat perkawinan, untuk mengatur akibat hukum dalam bidang harta kekayaan. Pasal 29 UU Perkawinan menyatakan:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat perkawinan berlangsung, maupun selama dalam ikatan perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian perkawinan dapat memuat pengaturan mengenai pemisahan harta, pencampuran harta, maupun bentuk pengaturan lain yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Nooryanto et al., 2023). Moch. Isnaeni menjelaskan bahwa tujuan utama dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain: (Isnaeni, 2016)

- a. Memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan, baik berupa harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
- b. Menjadi pedoman yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam merencanakan masa depan keluarga, mencakup aspek pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan hal-hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan.
- c. Melindungi anggota keluarga dari potensi terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Melalui asas *pacta sunt servanda*, setiap klausul yang disepakati dalam perjanjian perkawinan mengenai harta bersama mengikat para pihak secara penuh. Misalnya, apabila pasangan sepakat bahwa selama perkawinan semua harta yang diperoleh akan menjadi harta pribadi masing-masing, maka ketentuan tersebut berlaku mengikat dan tidak dapat diingkari kecuali melalui perubahan perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kepastian hukum yang dijamin oleh asas ini sangat penting karena memberikan kejelasan status hukum terhadap harta kekayaan, baik bagi suami-istri maupun bagi pihak ketiga seperti kreditor. Dengan demikian, asas *pacta sunt servanda* berfungsi menjaga stabilitas hukum dalam hubungan perkawinan yang melibatkan aspek ekonomi. Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, para pihak memiliki kesempatan untuk membuat perjanjian tertulis. Penggunaan istilah “dapat” dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah suatu kewajiban, melainkan pilihan yang sepenuhnya bergantung pada kehendak pasangan. Dengan demikian, suami dan istri memiliki kebebasan untuk menentukan apakah diperlukan adanya perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan hak dan kewajiban mereka sepanjang berlangsungnya ikatan perkawinan (Putra, 2024).

Namun, penerapan asas *pacta sunt servanda* tidak dapat dilepaskan dari sebagaimana Pasal 1337 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu perjanjian batal apabila isinya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Artinya, meskipun asas *pacta sunt servanda* mengikat para pihak, kekuatan mengikat itu tidak bersifat absolut. Dalam konteks perjanjian perkawinan, pembatasan ini menjadi sangat relevan ketika klausul yang dibuat berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak, misalnya apabila perjanjian sepenuhnya meniadakan hak salah satu pasangan atas harta bersama. Jika perjanjian demikian tetap diberlakukan hanya karena berpegang pada asas *pacta sunt servanda*, maka tujuan hukum untuk menghadirkan keadilan akan terabaikan.

Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 semakin memperluas pengaruh asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian perkawinan. Putusan ini menafsirkan ulang Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak hanya bisa dibuat sebelum perkawinan berlangsung, tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan berjalan. Hal ini berarti kesepakatan baru yang disusun oleh suami-istri mengenai harta bersama tetap mengikat mereka layaknya undang-undang. Akan tetapi, perubahan ini menimbulkan implikasi hukum baru, persoalan yang sering muncul adalah bagaimana jika perjanjian perkawinan memuat klausul yang tidak seimbang atau bersifat eksploitatif terhadap salah satu pihak. Misalnya, seorang suami yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat dapat memaksakan perjanjian yang meniadakan hak istri atas harta bersama. Jika asas *pacta sunt servanda* diterapkan secara mutlak, maka perjanjian semacam ini tetap mengikat meskipun menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, asas ini harus selalu diimbangi dengan prinsip perlindungan hukum. Dengan kata lain, kedudukan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian perkawinan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kerangka keadilan yang menjamin kesetaraan antara suami dan istri.

Selain itu, pluralisme hukum di Indonesia menambah kompleksitas penerapan asas ini. Hukum adat mengenal berbagai konsep harta perkawinan seperti gono-gini atau harta pencaharian bersama, sementara hukum agama juga memiliki pengaturan tersendiri. Perbedaan ini sering kali menimbulkan

ketidakselarasan antara isi perjanjian perkawinan dengan norma hukum lain yang hidup di masyarakat. Dalam kondisi demikian, asas *pacta sunt servanda* tetap berlaku, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang lebih luas agar tidak bertentangan dengan asas kepatutan, kesesuaian, maupun ketertiban umum. Dengan melihat kondisi tersebut, dapat ditegaskan bahwa kedudukan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian perkawinan di Indonesia adalah sebagai prinsip utama yang menjamin kekuatan mengikat suatu perjanjian. Asas ini memberikan kepastian hukum terhadap kesepakatan suami-istri mengenai harta bersama. Akan tetapi, kedudukannya tidak absolut, sebab ia dibatasi oleh norma hukum positif, prinsip keadilan, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah. Dalam perspektif pengembangan hukum perjanjian, asas *pacta sunt servanda* tetap menjadi pilar utama, tetapi penerapannya harus diselaraskan dengan tuntutan keadilan substantif, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian perkawinan di Indonesia memiliki dua sisi kedudukan yang saling melengkapi. Di satu sisi, asas ini memberikan kepastian hukum sehingga setiap perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat diingkari. Di sisi lain, asas ini tidak boleh diberlakukan secara mutlak, melainkan harus diseimbangkan dengan norma-norma perlindungan hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pengaturan harta bersama. Keseimbangan inilah yang pada akhirnya menjadi pijakan penting bagi pengembangan hukum perjanjian di Indonesia, agar hukum tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga menjamin keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan perkawinan.

2. Norma Perlindungan Hukum Harta Bersama

Perlindungan hukum terhadap seseorang diwujudkan melalui pemberian hak atau kewenangan tertentu yang memungkinkan individu tersebut melakukan tindakan demi kepentingannya. (Rahardjo, 2014) Kepentingan seseorang dapat berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain sehingga dalam hal ini hukum bertugas mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut dengan cara melindunginya. Perlindungan tersebut dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan membuat peraturan ataupun undang-undang yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum Indonesia memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk mengatur harta kekayaan mereka melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini pada dasarnya memberikan perlindungan hukum baik bagi suami maupun istri terhadap harta bersama maupun harta masing-masing.

Norma perlindungan hukum atas harta bersama ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi para pihak. Berdasarkan pandangan Abdul Manan, harta bersama adalah harta yang dihasilkan sepanjang perkawinan berlangsung, terlepas dari nama pihak yang tercantum sebagai pemilik (Farid & Suhessyani, 2018). Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sementara harta bawaan maupun harta yang diperoleh masing-masing melalui warisan atau hibah tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan kedudukan antara harta pribadi dan harta bersama. Pada prinsipnya, harta bersama harus dikelola secara bersama-sama atas dasar persetujuan suami dan istri.

Dasar hukum perlindungan harta bersama tidak hanya terdapat dalam UU Perkawinan, tetapi juga dalam KUH Perdata, terutama Pasal 119 sampai Pasal 128 yang menegaskan bahwa sejak terjadinya perkawinan, terdapat percampuran harta kecuali ditentukan lain dengan perjanjian. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga memperluas pengaturan tentang perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian hanya bisa dibuat sebelum perkawinan berlangsung, putusan tersebut memperbolehkan dibuatnya perjanjian selama perkawinan berlangsung, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan terobosan hukum yang penting, karena menyesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Walaupun secara normatif sudah jelas, penerapan perlindungan hukum atas harta bersama melalui perjanjian perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi perjanjian perkawinan, adanya anggapan budaya bahwa perjanjian tersebut menyalahi nilai-nilai perkawinan, serta aspek formal yang mengharuskan perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Tidak jarang juga perjanjian disusun dengan klausul yang memberatkan salah satu pihak sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti sosialisasi hukum kepada masyarakat, penguatan peran notaris dan aparat pencatat perkawinan dalam memberikan edukasi, serta pengawasan agar perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan benar-benar menjadi instrumen perlindungan

hukum, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakpastian. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdata memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian perkawinan, termasuk kemungkinan melakukan penyimpangan dari ketentuan mengenai persatuan harta kekayaan. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan-aturan tertentu, yaitu (Surjanti, 2016):

- a. Perjanjian tidak boleh memuat klausul yang menyimpangi hak-hak yang ditetapkan undang-undang, antara lain:
 - 1) Hak-hak yang timbul dari kedudukan suami, seperti kewenangan menentukan tempat kediaman atau mengelola harta bersama.
 - 2) Hak-hak yang melekat pada kekuasaan orang tua, misalnya dalam mengurus harta anak maupun penyelenggaraan pendidikan anak.
 - 3) Hak-hak yang diberikan undang-undang kepada pasangan yang hidup lebih lama, seperti menjadi wali atau menunjuk wali.
- b. Perjanjian tidak boleh berisi ketentuan yang melepaskan hak atas warisan dari pihak orang tua atau leluhur.
- c. Tidak diperkenankan mencantumkan klausul yang mewajibkan salah satu pihak menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan persatuan harta.
- d. Tidak boleh pula dimuat perjanjian yang menyatakan bahwa perkawinan akan tunduk pada hukum asing.

Norma perlindungan hukum atas harta bersama dalam perkawinan di Indonesia pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Keberadaan perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan untuk secara transparan mengatur status harta mereka, sekaligus melindungi pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan adanya payung hukum yang jelas melalui KUH Perdata, UU Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka perlindungan terhadap harta bersama dapat terjamin. Namun, kesuksesan pelaksanaannya sangat bergantung pada pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum yang terus berkembang.

Keseimbangan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dan Norma Perlindungan Hukum Terkait Harta Bersama Dalam Perjanjian Perkawinan Di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama hukum yang berorientasi pada terciptanya keadilan, ketertiban, serta kemanfaatan bagi setiap subjek hukum. Fungsi ini juga berperan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran hak terhadap seseorang, hukum hadir tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga memastikan pelaku bertanggung jawab, baik melalui kewajiban mengganti kerugian maupun dengan dikenakannya sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang melekat pada konsep perlindungan hukum mencakup pengayoman pemerintah terhadap warga negara, jaminan kepastian hukum, keterkaitan dengan hak-hak warga negara, serta adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Dalam konteks hukum perjanjian, asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian perkawinan yang baik adalah perjanjian yang mampu menjamin adanya keadilan sekaligus perlindungan bagi para pihak dalam ikatan perkawinan. Soekarno Aburaera berpendapat bahwa rasa keadilan pada kenyataannya sering kali berkembang di luar kerangka undang-undang, sehingga ketentuan hukum positif kerap mengalami kesulitan dalam menyeimbangkannya. Akibatnya, keberlakuan undang-undang tersebut dapat menimbulkan kesan tidak adil bagi masyarakat (Aburaera, 2013). Norma perlindungan hukum terhadap harta bersama hadir sebagai bentuk koreksi terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak. Harta bersama tidak hanya dipahami sebagai objek hukum semata, tetapi juga merepresentasikan makna perkawinan sebagai ikatan hidup yang berlandaskan kerja sama dan prinsip kebersamaan.

Pasal 35 UU Perkawinan menegaskan bahwa setiap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi bagian dari harta bersama (Payuyu et al., 1967). Fungsi utama norma ini adalah untuk menjamin keadilan, terutama bagi pihak yang secara ekonomi lebih rentan, dan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Keseimbangan antara keduanya tidak terletak pada peniadaan salah satunya, melainkan pada sintesis hukum yang mengakomodasi kedua prinsip.

Keseimbangan ini dicapai melalui penggunaan doktrin hukum yang membatasi penerapan *pacta sunt servanda* ketika ia bertentangan dengan prinsip keadilan yang lebih tinggi, yaitu norma perlindungan.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang pencatatan perjanjian perkawinan, pada angka (1) ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, maupun selama berlangsungnya ikatan perkawinan dan telah memperoleh pengesahan dari notaris, dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi asas publisitas, sehingga perjanjian perkawinan wajib didaftarkan pada instansi yang berwenang agar pihak ketiga dapat mengetahui serta tunduk pada isi perjanjian tersebut. Apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan, maka keberlakuannya hanya bersifat internal, yakni mengikat para pihak suami dan istri yang membuatnya sesuai asas *pacta sunt servanda*. Bahkan, meskipun perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris, sepanjang tidak dicatatkan di KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga (Ani et al., 2021).

Dialektika antara asas *pacta sunt servanda* dan norma perlindungan hukum tampak nyata ketika kepastian hukum yang melekat pada perjanjian bertemu dengan keadilan yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan perkawinan. Misalnya, apabila suatu perjanjian perkawinan menentukan pemisahan mutlak harta tanpa mekanisme kompensasi bagi salah satu pihak yang secara faktual berkontribusi dalam rumah tangga, maka perjanjian tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan. Dalam kondisi demikian, perlindungan hukum hadir untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak digunakan secara semena-mena dan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan suami dan istri. Hakim pun memiliki kewenangan untuk menilai klausul perjanjian yang dianggap bertentangan dengan hukum atau prinsip keadilan, sehingga asas *pacta sunt servanda* dapat dikoreksi oleh prinsip perlindungan pihak yang lemah.

Keseimbangan antara kedua asas tersebut terwujud melalui beberapa instrumen hukum dan doktrin, salah satunya adalah Pasal 1337 KUHPerdara. Dalam konteks perjanjian perkawinan, jika isi perjanjian merugikan salah satu pihak atau digunakan untuk tujuan yang tidak etis (misalnya, untuk menghindari kewajiban utang), perjanjian tersebut dapat dianggap melanggar ketertiban umum dan oleh karenanya batal demi hukum. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdara mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (*goede trouw*). Prinsip ini menuntut para pihak untuk bertindak jujur dan adil dalam menjalankan perjanjian. Dalam kasus perjanjian perkawinan, itikad baik menjadi hal yang sangat krusial. Jika salah satu pihak terbukti membuat perjanjian dengan niat buruk, seperti untuk menyembunyikan aset atau merugikan pasangannya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau tidak diberlakukan oleh pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 juga menegaskan pentingnya norma perlindungan. Terjadi perubahan penting dalam praktik hukum, di mana Mahkamah memperluas pengertian waktu pembuatan perjanjian kawin (Ati et al., 2025). Putusan ini, yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat kapan saja, tidak lantas memberikan kebebasan mutlak. Hakim Konstitusi menekankan bahwa perjanjian yang dibuat setelah perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, menandakan bahwa kebebasan berkontrak dalam ranah keluarga memiliki batasan yang ketat.

Praktik di pengadilan menunjukkan bahwa hakim sering kali bertindak sebagai penyeimbang antara kedua asas ini. Mereka tidak hanya melihat pada formalitas kontrak, tetapi juga pada substansi dan dampak dari perjanjian tersebut. Dalam sengketa perceraian, jika perjanjian perkawinan secara sepihak memberikan hampir semua harta kepada satu pihak, hakim dapat menganggap perjanjian tersebut tidak adil dan memutuskannya tidak berlaku. Hakim akan mempertimbangkan kontribusi non-moneter, seperti pengasuhan anak dan pengorbanan karier, yang tidak tercantum dalam perjanjian. Ini adalah manifestasi nyata dari norma perlindungan yang mengesampingkan asas *pacta sunt servanda*. Begitu pula dalam kasus perjanjian untuk menghindari utang, hakim cenderung membatalkan perjanjian perkawinan yang dibuat *post-nuptial* jika tujuannya adalah untuk memisahkan harta agar tidak bisa diakses oleh kreditur. Pengadilan berpendapat bahwa tujuan utama perjanjian tersebut adalah untuk menghindari kewajiban hukum, yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan itikad baik serta hak-hak kreditur.

Keseimbangan antara *pacta sunt servanda* dan norma perlindungan bukan hanya isu teoretis, tetapi memiliki implikasi praktis yang besar. Bagi notaris dan praktisi hukum, mereka memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat kliennya adil dan tidak

melanggar hukum. Bagi masyarakat, mereka perlu diedukasi bahwa perjanjian perkawinan bukanlah "senjata" untuk menghindari kewajiban atau merugikan pasangan, melainkan alat untuk mengatur hubungan harta secara transparan dan adil. Untuk legislasi, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperjelas batasan-batasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian perkawinan. Keseimbangan ini pada akhirnya menciptakan kerangka hukum yang kuat dan fleksibel. Ia memungkinkan otonomi individu untuk mengatur urusan mereka, sambil memastikan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan sosial tetap menjadi inti dari hukum keluarga di Indonesia.

SIMPULAN

Asas *pacta sunt servanda* memberikan kepastian hukum bagi perjanjian perkawinan, namun penerapannya tidak bersifat mutlak karena tetap harus selaras dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap harta bersama menjadi penting karena menegaskan pemisahan yang jelas antara harta pribadi dan harta bersama, sekaligus menjamin kesetaraan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Norma perlindungan juga hadir untuk mencegah potensi ketidakadilan, terutama bagi pihak yang lebih lemah, serta memastikan bahwa perjanjian dijalankan dengan itikad baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 semakin memperkuat fleksibilitas dalam pembuatan perjanjian perkawinan, namun tetap memberikan batasan hukum yang tegas agar prinsip keadilan tetap terjaga. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Aburaera, S. (2013). *Filsafat Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17–21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>
- Ati, M. P. R., Ismail, Y., & Ariesta, W. (2025). Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2371–2381. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1279>
- Farid, Ac., & Suhessyani, A. E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin. *Jurnal Judiciary Vol 11 No. 1 (2022)*, 1(2), 64–86.
- Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda Agreement Under the Hand Reviewed from the Basis of Pacta Sunt Servanda. *Halu Oleo Legal Research* |, 6(2), 247–257.
- Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Aditama, Refika.
- Nooryanto, F. H., Listyowati, M. Y. E., & Setyaningrum, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Atas Harta Bersama Akibat Perceraian. *Unes Law Review*, 5(4).
- Payuyu, A. C. K., Maramis, R. A., & Soepeno, M. H. (1967). Perlindungan Hukum terhadap Harta Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Putra, T. C. (2024). Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan. *Unes Law Review*, 6(4), 10864–10872.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhani, D. (2022). Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi Dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak. 1(1), 1–16.
- Salsiah, L., Putri, E. A., & Saimima, I. D. S. (2024). Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 181–190. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3505>
- Samuel, S. (2018). Perjanjian Perkawinan dan Asas Keseimbangan. *Calyptra*, 2(2), 1–12.

- Siswanta, A. R. L. (2023). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik. *Jurnal de Jure*, 15(1), 46–63.
- Surjanti. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkahwinan. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 2(1), 70–102.